



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

CHRISTIAN WAKANO, Tempat / Tgl. Lahir : Titawai 19 September 1977,
Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen
Protestan, Bertempat tinggal Jln.Danau Toba, Rufeii,
Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari anak yang bernama LUKAS TOISUTA, lahir di Titawaai pada tanggal 02 Mei 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak LUKAS TOISUTA saat ini tinggal di Sorong;



3. Bahwa LUKAS TOISUTA akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama LUKAS TOISUTA telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari LUKAS TOISUTA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 08 Agustus 2022;
5. Bahwa anak LUKAS TOISUTA saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon CHRISTIAN WAKNNO adalah Wali dari anak yang bernama LUKAS TOISUTA lahir di Titawaai pada tanggal 02 Mei 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. CHRISTIAN WAKANNO, sesuai dengan aslinya, (Bukti P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. CHRISTIAN WAKANNO, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. LUKAS TOISUTA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari LUKAS TOISUTA, sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama LUKAS TOISUTA lahir di Titawaai pada tanggal 02 Mei 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang



ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak LUKAS TOISUTA lahir di Titawaai pada tanggal 02 Mei 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon CHRISTIAN WAKANO adalah wali dari anak yang bernama LUKAS TOISUTA lahir di Titawaai pada tanggal 02 Mei 2003;
3. untuk mengikuti tes Prajurit TNI - AD di Sorong.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Hatijah A. Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, B. Koritelu, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Bitsael Koritelu, S.H

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

(**C.Wakano**) pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022;

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. <u>Salinan Putusan -----</u>	<u>Rp. 5,000,-</u>
<u>Jumlah</u>	Rp. 25,000,-

Terbilang : (**Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**)